

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PENELITIAN KAJIAN MUDA**



**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK  
MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH**

**(Studi Kasus Pengelolaan Sampah di DIY)**

Tim Pengusul :

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum	NIDN 0017066103
Septi Nurwijayanti, S.H., M.H	NIDN 0518097301
Laras Astuti, S.H., M.H	NIDN 0529029101
Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn	NIDN 0515028201

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
JUNI 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN KAJIAN MUDA**

Judul Penelitian : **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU  
UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI  
DAERAH (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di DIY)**

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

- a. Ketua Peneliti : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
- b. NIDN : 0017066103
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Nomor Handphone dan email : 085868812498 /yenniwidowaty@umy.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Septi Nurwijayanti, S.H., M.H
- b. NIDN : 0518097301
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Nomor Handphone dan email : 08164260922 / septinurwijayanti@ymail.com

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Laras Astuti, S.H., M.H
- b. NIDN : 0529019101
- c. Jabatan Fungsional : -
- d. Nomor Handphone dan email : 085643222927 / [larasastuti@law.umy.ac.id](mailto:larasastuti@law.umy.ac.id)

Anggota Peneliti (3)

- a. Nama Lengkap : Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn
- b. NIDN : 0515028201
- c. Jabatan Fungsional : -
- d. Nomor Handphone dan email : 087879999198  
[/renisetianingrum@law.umy.ac.id](mailto:renisetianingrum@law.umy.ac.id)

Biaya Penelitian : Rp. 40.030.000, 00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Ribu  
Rupiah)

Bantul, 7 April 2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMY

Ketua Peneliti,



*[Signature]*  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIDN 0509047102

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum  
NIDN 0017066103

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Urgensi Penelitian.....	4
E. Luaran.....	4
F. Penelitian Pendahuluan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kebijakan Publik Dan Kebijakan Lingkungan Hidup.....	7
B. Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Bernilai .....	
Ekonomi .....	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Paradigma Penelitian .....	17
B. Tipe Penelitian.....	17
C. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
D. Lokasi Penelitian .....	20
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	22
A. Profil Umum Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	22
B. Kebijakan Pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu dalam rangka .....	
Meningkatkan ekonomi masyarakat .....	25
C. Peranan Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah .....	
dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah .....	
terpadu yang bernilai ekonomi .....	41
D. Konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai .....	
ekonomi di masa yang akan datang .....	44
BAB V KESIMPULAN .....	51

JADWAL PENELITIAN .....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis regulasi dan pengelolaan sampah terpadu untuk kemudian dapat merumuskan konsep pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi saat ini di masyarakat, dimana meningkatnya volume sampah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta pengolahan sampah yang masih menganut pola “kumpul-angkut-buang” dapat merusak lingkungan dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu guna meningkatkan ekonomi masyarakat selama ini, apakah Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi dan bagaimana konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* yakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, atau menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala sosial lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengunjungi Bank Sampah di beberapa lokasi berbeda dan mengadakan *Focus Group Discussion* dengan pihak terkait.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan, review, perbaikan sampai pada penggandaan proposal. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan dan penelusuran bahan-bahan hukum, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan penelitian langsung dengan mengunjungi beberapa kelompok Bank Sampah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Focus Group Discussion* dengan pihak terkait serta pembinaan kepada beberapa kelompok Bank Sampah yang dijadikan proyek percontohan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Tahap akhir adalah penyusunan, seminar hasil, perbaikan dan pengumpulan laporan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebaiknya direformulasi. Reformulasi tersebut khususnya terkait dengan konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi, baik mekanismenya, penanggungjawab dan penegakan hukumnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Sebagian besar masyarakat selama ini, masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri serta proses daur ulang yang dikelola oleh *home industry*. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dikuatkan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 67 UUPPLH juga menentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Disisi lain masyarakat juga wajib memelihara kelestarian lingkungan terutama dalam membuang sampah.

Kajian yang di lakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton/tahun atau setara dengan 92,69 kg /orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air permukaan yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan Tempat Pembuangan Akhir yang tidak berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam aturan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Pasal 9 menentukan bahwa Pemerintah Kabupaten atau Kota harus menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang memuat pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. Namun pengaturan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi belum ada.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 9 Perda tersebut menentukan bahwa Pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan 3 R, meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pemanfaatan kembali sampah; dan c. pendauran ulang sampah;

Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki 155 kelompok bank sampah yang sudah beroperasi guna menampung sampah rumah tangga. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dari 615 RW yang ada 60 persennya atau 405 RW sudah memiliki dan mengelola bank sampah. Namun dari 405 unit bank sampah tersebut belum semuanya mampu mandiri, tidak sedikit di antaranya yang masih tertatih-tatih bahkan ada pula yang mati suri, hanya saja bank sampah tersebut masih sekedar kumpul-kumpul sampah kemudian dijual bersama belum ada pembinaan daur ulang sampah yang bernilai ekonomis.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu guna meningkatkan ekonomi masyarakat selama ini?
2. Apakah Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi?
3. Bagaimana konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu guna meningkatkan ekonomi masyarakat selama ini
  - b. Mengetahui dan mengkaji, menganalisis apakah Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi.
  - c. Merumuskan konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang

### 2. Manfaat

Salah satu kata kunci dalam negara hukum kesejahteraan adalah negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, sebagai titik tolak



dan landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>1</sup>Hal ini selaras dengan Mac Iver, bahwa tugas negara mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 1. ketertiban; 2. perlindungan dan 3. pemeliharaan dan perkembangan. Konsideran UUPPLH menentukan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut lingkungan hidup yang baik dan sehat juga lepas dari masalah sampah. Indonesia memang sudah mengatur mengenai sampah, namun pengelolaan sampah terpadu belum mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu penelitian ini bermanfaat memberi masukan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan sampah terpadu dan memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap beberapa kelompok Bank Sampah mengenai pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomis.

#### **D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan untuk menyusun rumusan konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang, mengingat Undang-undang tentang sampah saat ini belum mengatur secara khusus tentang hal tersebut.

#### **E. Luaran**

Luaran penelitian ini berbentuk laporan penelitian yang akan dijadikan bahan awal dalam penyusunan Naskah Akademik Undang-undang Sampah.

#### **F. Penelitian Pendahuluan**

Penelitian yang pernah dilakukan peneliti dibidang lingkungan hidup diantaranya;

1. “Konsep *Sustainable Development* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup”.<sup>2</sup>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup(TPLH) sesuai

---

<sup>1</sup>Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung,2008, hlm 21

<sup>2</sup> Yeni Widowaty, **Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Penelitian Strategis, Didanai melalui Mata Anggaran 01.01.05.01 Sesuai SK Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2011/2012.

konsep sustainable development, lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan akibat TPLH yang terjadi saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang.

2. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.<sup>3</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang lingkungan hidup belum mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup. Dalam prakteknya jika masyarakat mau menggugat ganti kerugian dapat dilakukan secara perdata namun memerlukan waktu lama dan hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu diusulkan pengaturan sanksi ganti kerugian untuk undang-undang dimasa datang yang diberlakukan dengan prinsip *strict liability*.
3. Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip *Restorative Justice*.<sup>4</sup> Hasil penelitian berupa pengusulan model penyelesaian perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/perusakan lingkungan oleh korporasi dengan prinsip *Restorative Justice* yang menentukan bahwa dalam penyelesaian tersebut antara korban dan pelaku saling berhadapan dengan fasilitator badan lingkungan hidup sehingga lebih memberi rasa keadilan bagi para pihak.
4. Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip *Restorative Justice*.<sup>5</sup> Ini merupakan penelitian lanjutan/ tahap kedua yang menerapkan model *Restorative Justice*.
5. Resolusi Konflik Lingkungan Atas Eksploitasi Batuan Kawasan Karst Dengan Prinsip *Strict Liability*.<sup>6</sup> Penelitian ini saat ini sedang berjalan dengan batas akhir bulan Nopember 2017. Penelitian *sociolegal* dilakukan di kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kebumen.

---

<sup>3</sup> Yeni Widowaty, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

<sup>4</sup>Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Penelitian hibah bersaing sumber dana Kemenristekdikti, 2014

<sup>5</sup>Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Penerapan Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice*, Penelitian hibah bersaing tahun kedua, sumber dana Kemenristekdikti, 2015

<sup>6</sup>Yenni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, *Resolusi Konflik Lingkungan Atas Eksploitasi Batuan Kawasan Karst Dengan Prinsip Strict Liability*, Penelitian Unggulan Prodi dengan dana UMY, 2017.

Penelitian yang pernah peneliti lakukan yang terkait dengan sampah memang belum ada. Namun peneliti aktif dalam organisasi Majelis Lingkungan hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang salah satu programnya terkait dengan sampah diantaranya:

1. Launching shodaqoh sampah oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu Prof. Dr. Din Syamsudin yang dihadiri perwakilan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se Indonesia.tahun 2012;
2. Pendidikan pungut sampah terhadap anak sekolah dengan mengambil sampel di TK Nyai Ahmad Dahlan di Gambiran Yogyakarta dan murid-murid SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta 2016;
3. Sebagai DPL KKN tematik di dusun Pucung Growong Imogiri dengan tema “meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sampah” peneliti bekerjasama dengan ibu Sulastriningsih membuat pelatihan pembuatan bunga dari sampah. 2013;
4. Sebagai DPL KKN tematik di dusun Pucung Growong Imogiri dengan tema “meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sampah” pada tahun yang sama peneliti bekerjasama dengan bapak Heri Iswanto dan pembuatan pupuk kompos dari sampah daun kering;
5. Penyuluhan pengelolaan sampah dalam rangka milad Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di desa Triwidadi kecamatan Pajangan Bantul tahun 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Publik dan Kebijakan Lingkungan Hidup**

##### **1. Hukum dan Kebijakan Publik**

Studi tentang kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata, *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum) yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Sehingga berlakunya hukum di masyarakat akan berakibat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Kebijakan publik pada dasarnya memiliki 3 (tiga) elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategis dari berbagai belahan langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik maupun strategi.

Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang berorientasi pada tindakan. Kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkret dari adanya sebuah organisasi pemerintah. Dan organisasi pemerintah yang dimaksudkan adalah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas kepublikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang bernama negara. Tugas kepublikan tersebut hendaknya direalisasikan dalam bentuk nyata agar tujuan tersebut terealisasi.<sup>8</sup>

Kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah

---

<sup>7</sup> Muchsin, Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang : Averroes Press. 2015, hlm.18-19

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 28

<sup>9</sup>*Loc.cit*

- b. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata
- c. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu
- d. Segala proses tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, sehingga penilaian akhir dari sebuah kebijakan publik adalah pada masyarakat. Dalam penjelasan terkait proses internal, tidak dapat disangkal bahwa pencapaian tujuan, sebagai ukuran kerja, sesungguhnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena seringkali antara dua konsep tersebut (*output* dengan *outcome*) tidaklah selamanya seiring sejalan. Terkadang sebuah proses kebijakan publik yang ada telah mencapai hasil (*output*) yang ditetapkan dengan baik, namun tidak memperoleh respons atau dampak (*outcome*) yang baik dari masyarakat atau kelompok sasarannya.<sup>10</sup>

Mengacu pada konsep *good governance*, maka paradigma baru kebijakan publik memandang bahwa tidak ada lagi pemilahan proses internal kebijakan publik di satu sisi, dengan dinamika masyarakat di sisi yang lain. Artinya, mulai dari perumusan kebijakan publik sampai pada evaluasinya semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan tidak saja secara partisipatif namun lebih dari pada itu juga emansipatif. Sehingga dalam konteks ini hasil-hasil yang telah ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan publik adalah hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara rakyat dengan negara.<sup>11</sup>

## **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Penerapan hukum pada dasarnya memerlukan kebijakan publik untuk mengaktualisasikan hukum tersebut di masyarakat. Umumnya, produk-produk hukum yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Dan karena cakupannya yang luas dan bersifat nasional, maka tak jarang produk hukum atau undang-undang yang ada itu tidak mampu meng-cover seluruh dinamika masyarakat yang amat beragam di daerah tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 33

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 33-34

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 77-78

Implementasi kebijakan publik juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila di dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan publik itu tidak dilandasi dasar-dasar hukum yang baik. Sebagaimana halnya seluruh proses kebijakan publik, implementasi kebijakan publik pun pada dasarnya adalah sebuah realitas politik. Sehingga tarik-menarik kepentingan yang ada dalam implementasi kebijakan publik jelas akan lebih tajam dibandingkan pada tahap formulasi.<sup>13</sup>

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Namun demikian, bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (*macro policy* dan *micro policy*). Artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan, dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.<sup>14</sup>

### **3. Kebijakan Politik Lingkungan Hidup**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “Politik “ adalah:<sup>15</sup> 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; 2) segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; dan 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menanggapi suatu masalah), kebijakan.

Politik hukum lingkungan tidak bersifat statis. Secara konseptual politik hukum lingkungan dapat dirumuskan sebagai arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>16</sup>

## **B. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Bernilai Ekonomi**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 78

<sup>14</sup>*Ibid*. hlm. 97-98

<sup>15</sup> Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 780.

<sup>16</sup> Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm. 6-9

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Untuk mengantisipasi supaya masalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan tidak semakin merajalela maka perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan harus dilarang, sehingga kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi.

## **2. Pengertian Sampah dan Jenis-Jenis Sampah**

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi saat ini adalah masalah sampah, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat, oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, maka diselenggarakanlah kegiatan pengelolaan sampah.

Definisi mengenai sampah perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Gelbert dkk, sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut <sup>17</sup>:

- a. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> M. Gelbert, dkk., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996).

- b. Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di daur ulang.
- c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
- d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-lain), toner foto copy, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- e. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

Sedangkan berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada umumnya dibagi menjadi dua macam:

- a) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N dan sebagainya. Sampah



organik umumnya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halaman.

- b) Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat anorganik dan umumnya sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya: kaca, kaleng, aluminium, debu, dan logam lainnya.

Menurut Bambang Wintoko dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah”, berdasarkan sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Sampah domestik, yaitu sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung, misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah dari pusat keramaian dan sampah Rumah Sakit. Sampah domestik ini sendiri dapat dibagi menjadi:
  - a) Sampah dari pemukiman, umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, barang bekas, sampah kebun dan halaman.
  - b) Sampah dari perdagangan, yaitu sampah yang berasal dari daerah perdagangan, seperti toko, pasar tradisional, pasar swalayan, biasanya berupa kardus, sampah makanan restoran, dan bekas kemasan makanan
  - c) Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta, biasanya berupa sisa alat tulis.
- 2) Sampah Non Domestik, yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti dari pabrik industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Sampah non domestik ini dapat dibagi menjadi:
  - a) Sampah industri, berasal dari rangkaian proses produksi, biasanya berupa bahan kimia yang memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang
  - b) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, bisa berupa bahan organik seperti kayu dan an organik seperti semen dan besi.

Jenis-jenis sampah yang dikelola dapat dilihat di Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2015, hlm. 4

- 1) sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 2) sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
- 3) sampah spesifik, yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Terdiri atas:
  - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c) sampah yang timbul akibat bencana;
  - d) puing bongkaran bangunan;
  - e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik

### **3. Pengertian Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Sampah Terpadu**

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir/pengolahan.<sup>19</sup>

Pengelolaan sampah, terutama di kawasan rumah tangga, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (*final disposal*) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Indonesia umumnya belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk itu sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

---

<sup>19</sup> Bambang Wintoko, Op.Cit. hlm. 9

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Proses ini dilaksanakan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>20</sup>

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan,<sup>21</sup> secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu : *Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill*:

a) *Open Dumping*;

Metode open dumping ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem *open dumping* menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b) *Sanitary Landfill*;

Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

c) *Controlled Landfill*;

Metode *controlled landfill* adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah Tempat Pembuangan Akhir penuh yang di padatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

Penanganan sampah tidak akan tuntas hanya dengan menerapkan satu metode saja, tetapi harus menerapkan berbagai metode, yang disebut sebagai Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (*Integrated Rubbish Managing*)<sup>22</sup>. Pengelolaan sampah terpadu menurut Kuncoro Sejati, adalah sistem yang mengkombinasikan berbagai cara pengelolaan sampah seperti daur ulang, *recycling center*, pengomposan, perubahan *image* pemulung, pembuatan kerajinan sampah, sampai dengan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>21</sup> Diunduh dari laman ciptakarya.pu.go.id, diakses pada Juni 2017

<sup>22</sup> Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 41

<sup>23</sup> *ibid*

Dalam pengelolaan sampah dikenal prinsip 3 R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*, yang menimbulkan paradigma baru penanganan sampah dari yang sebelumnya “kumpul-angkut-buang” menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut”.<sup>24</sup>

Konsep 3 R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) *Reduce* (pengurangan)
- b) *Reuse* (pemakaian kembali)
- c) *Recycle* (daur ulang).

Pelaksanaan konsep 3 R ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) *Reduce* (mengurangi) dengan cara mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang (refill), dan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.
- b) *Reuse* (penggunaan kembali), yaitu dengan menggunakan barang yang dianggap sampah untuk fungsi yang berbeda, misalkan menggunakan kertas bekas untuk menjadi pembungkus. Reuse dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum dibuang ke tempat sampah.
- c) *Recycle* (mendaur ulang), dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol bekas menjadi vas bunga.

#### **4. Membuat Sampah Memiliki Nilai Ekonomi**

Saat ini masalah sampah merupakan sebuah permasalahan yang penting yang memerlukan penanganan secara tepat. Pertambahan penduduk yang semakin pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan penggunaan kemasan berupa kertas, plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah perkotaan di Indonesia dari tahun ke tahun. Namun hal itu tidak diikuti oleh sarana dan prasarana

---

<sup>24</sup> Paradigma Baru Pengelolaan Sampah, diunduh dari laman <http://blh.jogjaprovo.go.id/detailpost/paradigma-baru-pengelolaan-sampah>

<sup>25</sup>Mundiatur dan Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015, hlm 7

<sup>26</sup> Teti Suryati, *Bijak dan Cerdas Mengolah Sampah*, Jakarta: Agromedia, 2009, hlm. 15

persampahan yang memadai dalam penanganannya, sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan yang banyak terjadi di wilayah Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.<sup>27</sup>

Pasal 3 Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, akan tetapi sampai saat ini masyarakat masih mempersepsikan sampah identik dengan efek negatif yang ditimbulkannya. Padahal, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi barang berharga yang memiliki nilai jual.<sup>28</sup>

Sampah bukanlah sesuatu yang harus di jauhi, justru sampah harus dikelola. Pengelolaan sampah harus dilihat sebagai *cost recovery* dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku pembuatan produk yang memiliki nilai jual secara ekonomis.<sup>29</sup> Secara singkatnya benda yang memiliki nilai ekonomi adalah barang yang memiliki nilai jual.

Sampah dapat digunakan menjadi bahan baku bagi proses daur ulang untuk menjadi barang lain yang bermanfaat. Untuk membuat sampah dapat memiliki nilai ekonomi, maka proses yang dilakukan adalah *recycle* atau daur ulang sampah menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai.<sup>30</sup> Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, biogas, sampah plastik dapat diolah menjadi produk kerajinan tangan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 32.

<sup>28</sup> Bambang Wintoko, Op,Cit. hlm 57

<sup>29</sup> Kuncoro Sejati, Op,Cit. Hlm 42

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> ibid

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Paradigma Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan penyempurnaan Peraturan perundangan mengenai pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomis.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* yakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, atau menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala sosial lainnya. Penelitian *socio-legal* atau non doktrinal juga dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruanglingkup luas, makro dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat massal.

#### **C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak- pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer diperlukan melihat implementasi dari Peraturan tentang pengelolaan sampah.

Data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Lapangan**

Melakukan penelitian lapangan dengan wawancara pada responden yaitu pengelola bank sampah dengan mengambil sampel pada kelompok bank sampah Mawar (Kota Yogyakarta), bank sampah Gemah Ripah (Bantul) dan Bank Sampah Gowok (Sleman). Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui sampah juga dilakukan pelatihan pembuatan bunga dan bros dari sampah plastik.

Sedangkan data sekunder terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; b. Bahan Hukum Sekunder yang bersumber dari buku-buku dan tulisan- tulisan hukum dan *textbooks* c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengunjungi para informan di lokasi yang berbeda-beda menurut lembaga-lembaga atau tempat bekerja para narasumber.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

Buku-buku atau literatur; Jurnal-Jurnal; Makalah-Makalah; dan artikel-artikel yang diterbitkan media massa ataupun *cyber media* mengenai Hukum Tata Negara.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia; dan
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

## **2. Wawancara**

Untuk keperluan akurasi data sekunder di atas dan pengayaan, maka akan dilakukan wawancara terhadap responden dan beberapa narasumber yang mempunyai otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang lingkungan hidup. Wawancara dilakukan memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperoleh data primer dari responden, dan untuk memperoleh data pendukung dari narasumber guna keperluan akurasi data sekunder.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara berupa kuisisioner yang disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang

terlewati. Pedoman wawancara juga disusun disesuaikan dengan bidang ilmu atau kompetensi narasumber. Hasil wawancara nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun narasumbernya adalah:

- 1) Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3) Pengelola Bank Sampah di Propinsi DIY
- 4) Pelaku Daur Ulang Sampah di Propinsi DIY

### **3. Focus Group Discussion (FGD)**

*Focus group discussion* (FGD) digunakan untuk memperoleh data mengenai kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang selama ini sudah dilaksanakan.

Pada dasarnya dalam *Focus group discussion* mengajak partisipan berdialog, tanpa harus menggiringnya pada konsensus mengenai suatu hal. Peneliti dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengklarifikasi suatu kejadian dengan menggali informasi sebanyak mungkin mengenai pengetahuan, dan sikap serta tindakan yang sama atau berbeda antar partisipan dalam *Focus group discussion* tersebut. Dalam *Focus group discussion* bisa dilakukan dengan cepat, dan akurat karena adanya *cross check*.

*Focus Group Discussion* telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Pada tanggal 22 Mei 2017, dengan tema “*Revitalisasi Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Upaya Pemanfaatan Sampah Bernilai Ekonomi*”, dihadiri oleh peneliti, akademisi, penggiat lingkungan, pengelola Bank Sampah, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan dari Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Narasumber untuk acara *Focus Group Discussion* tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum (peneliti)
  - b) Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum (staf ahli DPD RI)
  - c) Dr. Gatot Supangkat., M.P (aktivis lingkungan)
  - d) Sulastriningsih (penggiat daur ulang sampah)
- 2) Pada tanggal 15 Juni 2017, dalam rangka penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dihadiri oleh peneliti, akademisi, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola Bank Sampah, penggiat lingkungan dan Anggota Dewan



Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Narasumber untuk acara ini adalah sebagai berikut:

- a) Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum (peneliti)
- b) Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum (staf ahli DPD RI)
- c) Bambang Suwerda, S.ST., M.Si (pendiri Bank Sampah Gemah Ripah)
- d) Ir. Suyana (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian menempuh beberapa tahap sebagai berikut:


- a) Penelitian akan dimulai dengan inventarisasi data sekunder dan data dokumenter yang dilakukan dengan teknik studi pustaka dan riset media dengan mengacu pada permasalahan penelitian ini.
- b) Setelah ini dilakukan *Focus Group Discussion*, untuk mengungkap latar belakang, aspirasi, dan kebijakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah terpadu

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sampling dari wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan wilayah tersebut karena di daerah ini sudah memiliki peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dan sudah terdapat kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat dalam bentuk Bank Sampah.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*).<sup>32</sup>



<sup>32</sup>Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 19-20.

Secara lebih rinci data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis data merupakan satu tahapan yang penting dalam suatu proses penelitian.

Berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang ingin mencari jawaban mengenai masalah hukum yang menitik ke persoalan perlindungan terhadap korban, maka penting untuk melakukan analisis dengan tidak hanya penekanan premis mayornya bersumber dari hukum formal maupun materiil, akan tetapi premisnya juga dicari dari teori-teori yang ada, yang semuanya secara langsung atau tidak mendasarkan kebenarannya pada data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian berlogika induksi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 29-30.